

V. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga adalah karena P.T. Goro Batara Sakti (Termohon) telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusan No. 03/PKPU/2004/PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 12/ Pailit 2004 PN. Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 28 Juni 2004. Pemohon II masih mempunyai tagihan pada Termohon sebesar Rp. 35.607.882,- (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang sudah jatuh waktu. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, Termohon seharusnya sudah melunasi seluruh utangnya tersebut kepada Pemohon II pada tanggal 30 September 2004.
2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian adalah karena alasan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1), Pasal 170 Ayat (1) dan (2), Pasal 286 jo Pasal 291 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu:
 - a. telah ada perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan;

- b. ada pihak berpiutang yang mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan;
 - c. ada si berutang yakni Termohon yang lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut;
 - d. kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut.
 - e. berdasarkan fakta yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan dari bukti T-1 sampai dengan T-25 ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa debitor telah memenuhi isi perdamaian
3. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Niaga No. 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst., adalah Putusan No. 03/ PKPU/ 2004/ PN. Niaga. Jkt. Pst. jo No. 12/ Pailit 2004 PN. Niaga. Jkt.Pst tidak lagi memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dalam putusan tersebut dan perdamaian tersebut tidak dapat ditawarkan kembali untuk kedua kalinya hal tersebut sesuai dengan Pasal 175 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. P.T. Goro Batara Sakti pailit dengan segala akibat hukumnya, sehingga P.T. Goro Batara Sakti kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Tutik Sri Suharti, S.H., M.H., sebagai Kurator dan Binsar Siregar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengawas, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1), dan Pasal 172 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. P.T. Goro Batara Sakti dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR dan Pasal 192 RBG. Terhadap putusan pembatalan perdamaian tersebut dilakukan upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dengan putusan bahwa P.T. Goro Batara Sakti Pailit dengan segala akibat hukumnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai wacana penutup antara lain:

1. Terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh debitor kepada Mahkamah Agung dengan putusan P.T. Goro Batara Sakti dinyatakan sebagai debitor pailit. Jika P.T. Goro Batara Sakti telah memenuhi kewajiban kepada seluruh kreditor, maka P.T. Goro Batara Sakti harus mengajukan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga, agar berwenang kembali melakukan kegiatan usaha dan mengurus harta kekayaannya.
2. Di era globalisasi ini, masalah perdagangan merupakan masalah yang cukup kompleks. Sejalan dengan itu pemerintah Indonesia seharusnya segera mendirikan Pengadilan Niaga di berbagai daerah, tidak hanya di 5 (lima) kota yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah di bidang kepailitan, PKPU dan di bidang perniagaan lainnya.